

TAKHRIJ AL-HADIS “LA YAHILLU AN YU’THIA AL-ATHIYAH” (STUDI OTENTISITAS HADIS TENTANG LARANGAN MEMINTA KEMBALI PEMBERIAN)

Santi Marito Hasibuan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email : Santimarito33@gmail.com

Bilfahmi Putra

UIN Imam Bonjol Padang

bilfahmip@gmail.com

Abstrak

The highest source of law after the qur'an is the hadith, thus making the hadith very important to research and study. Hadith research concerns the content or content in it related to the originality or authenticity of the hadith. To find out the authenticity and originality of the hadith, it is necessary to conduct research on sanad and research on matan or what are often known as naqd al-Sanad and naqd al-Matan. Here the researcher will examine the hadith regarding the prohibition of asking for gifts again. The phenomeneon in society is that many ask for gifts again, even trough the prophet's hadith has prohibited this. In this paper, the researcher will focus on looking at the hadith in terms of the sanad and the matan, so that the quality of the hadith is known. This study uses a qualitative method with a literary style approach. This means that the main source in this research in the hadith of the prophet, books of hadith and other sources that are relevabt to the discussion. From the resulth of the research, the authour conclude that the hadith regarding the prohibition of asking for gifts are found in five channels, namely Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad and Ibnu Majah. from the research of the sanad and matan hadith from the Tirmidzi pant, the hadith has the status of authentic.

Keywords: Takhrij, Hadith, Repayment of Grants

A. Pendahuluan

Hadis Rasulullah SAW merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang mempunyai beberapa fungsi terhadap al-Qur'an atau disebut juga dengan *ta'kid*, *taqriri* dan *tabyin* (memberi penjelasan terhadap al-Qur'an).¹ Hadis merupakan pelita peninggalan Rasulullah SAW bagi ummat Islam sebagai pedoman dalam segala urusan. Beliau bersabda :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

¹ Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 40–41.

Artinya : *Telah disampaikan hadis kepadaku dari imam Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda : telah aku tinggalkan kepada kalian duan warisan, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah Nabi. (HR. Malik)*

Hadis Rasulullah SAW berbeda dengan al-Qur’an. al-Quran diriwayatkan secara mutawatir dan ayat-ayat al-Qur’an seluruhnya terpelihara baik secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan hadis Rasulullah SAW ternyata tidak demikian halnya. Tidak semua yang disebut hadis dapat diterima sebagai sumber ajaran yang wajib dipegangi dan diamalkan atau dijadikan hujjah.

Dilihat dari segi periwayatannya, *hadits* berbeda sekali dengan al-Qur'an. Semua periwayatan al-Qur'an berlangsung secara *mutawatir*, kedudukannya *qhat'i al-Wurud*, maka seluruh ayat-ayatnya tidak perlu lagi diragukan dan diteliti keasliannya. Namun, terhadap *hadits* sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui kualitasnya. Hal ini dapat dipahami karena periwayatan *hadits* ada yang berstatus *mutawatir*², *masyhur* dan *ahad*. Dengan penelitian yang dilakukan akan diketahui apakah *hadits* tersebut dapat diterima periwayatannya dan dapat diyakini benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. periwayatannya atau tidak, sembari menelaah maksud dan tujuan yang dikandung oleh *hadits* tersebut, dengan demikian tidak semua *hadits* Rasulullah SAW. dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam yang wajib dipegangi dan diamalkan.

Berdasarkan faktor diatas, maka untuk menggunakan suatu hadis terlebih dahulu harus dilakukan penelitian untuk mengetahui hadis yang memenuhi kriteria dan kualifikasi maqbul atau diterima. Penelitian yang dilakukan dalam menentukan shahih atau tidaknya suatu hadis dilakukan dengan takhrij hadis. 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Hadiy dalam kitabnya *Turuq Takhrij al-Hadits Rasulillah SAW.*, menjelaskan bahwa secara etimologis *takhrij* berasal dari kata *kharraja* yang berarti tampak atau jelas. Seperti: *خَرَجَتِ السَّمَاءُ خُرُوجًا* Artinya : Langit tampak cerah setelah mendung.³

Mahmud al-Thahhan dalam bukunya *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, menjelaskan bahwa pengertian *takhrij al-hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ⁴

² *Mutawatir* menurut bahasa berarti beriring-iringan, sedangkan menurut istilah ialah *hadits* yang diriwayatkan oleh segolongan rawi yang banyak, dimana materi *hadits* tersebut bersifat indrawi, yang menurut pertimbangan rasio, mustahil mereka sepakat untuk berbohong, Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 89.

³ Abd al-Qadir, *Metode Takhrij Hadits* (Semarang: Dina Utama, 1994), 2.

⁴ Mahmud Al-Thahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 5.

Artinya: Menunjukkan tempat atau letak *hadits* pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan *sanadnya*, kemudian menjelaskan kualitasnya bila diperlukan.

Dalam tulisan ini penulis akan meneliti sepotong hadis tentang “larangan meminta kembali pemberian”. Meminta Kembali pemberian atau yang dikenal juga dengan hibah. Hibah dalam pengertian yang umum dipahami dengan shadaqah dan hadiah. Jika dilihat dari aspek vertikal, ia memiliki dimensi taqarrub. Artinya semakin banyak seseorang memberikan hadiah dan sedekah akan memperkokoh keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Selain itu, hibah juga mengandung aspek horizontal yakni, dapat mengurangi kesenjangan antara orang yang memiliki kehidupan yang berkecukupan dengan orang yang hidup kurang berkecukupan, antara orang kaya dengan orang miskin serta mengurangi kecemburuan sosial.

Imam Malik berpendapat dalam masalah apakah pemberian atau hibah dapat kembali ditarik atau diminta, ia berkata pemberian atau hibah dapat kembali ditarik oleh orang tua kepada anaknya, kecuali apabila barang yang telah diberikan telah berubah keadaannya, maka dia tidak boleh meminta kembali pemberiannya.⁵ Pendapat Imam Malik ini di dasari oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمِثْلَ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو دود)

Artinya :*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali." (HR. Abu Daud)*

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut, seharusnya meminta kembali pemberian hanya boleh dilakukan orang tua terhadap anaknya. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat sering ditemukan penarikan kembali pemberian. Seperti tanah yang semula diberikan si A kepada si B untuk dijadikan jalan. Namun, karena si A ingin menjual tanahnya, maka ia kembali meminta pemberiannya. Ini tentu bertentangan dengan hadis Nabi di atas. Hadis sebagai sumber kedua ajaran umat Islam, sudah seharusnya dapat

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 192.

⁶ Sunan Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (Maktabatuttaufiqiyah: Dar al-Fikr, t.th), 291.

diamalkan umat Islam. Atas dasar inilah penulis ingin meneliti keshahihan hadis tentang larangan meminta kembali pemberian. Dengan adanya penelitian ini, tentunya diharapkan dapat menjadi jawaban akan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengamalkan suatu hadis.

B. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelitian yang bercorak *library research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian dengan jalan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber bacaan, yang oleh penulis akan dijadikan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Untuk membuktikan keshahihan hadis yang berbicara tentang larangan meminta kembali pemberian, penulis menggunakan metode takhrij al-Hadis. langkah-langkah dalam takhrij hadis adalah: *pertama*, melacak hadis. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah melacak hadis yang diteliti. Dalam pelacakan hadis ini dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu: Tahapan pertama, Menelusuri dalam kitab *al-Mu’jam al-Mufaharas li alfazh al-Hadis al-Nabawi* karya A. J Wensink melalui potongan hadis atau mencari tahu salah satu lafal hadis yang hendak dicari. Karena penyusunan kosa jatanya menurut sistem alfabetis maka lafal yang diketahui harus dikuasai dahulu kata sadar lafal tersebut dan derivasinya. Kata dasar ini yang selanjutnya ditelusuri di mana kata tersebut berada. Setelah kata dasar yang dicari ditemukan, barulah disesuaikan derivasi lafal yang dipakai dalam hadis yang dilacak.⁷ Tahapan kedua, Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema dari sumber asli. Tahapan ketiga, Membuat ranji sanad dari masing-masing kitab, baik itu ranji tunggal atau ranji gabungan.

Kedua, mentakhrij sanad. Dalam mentakhrij sanad, penulis melakukan langkah-langkah berikut: langkah pertama, Mencari informasi seputar tentang nama lengkap perawi, tahun lahir dan wafatnya. Langkah kedua, Menentukan murid dan gurunya, dan membuktikan ketersambungan antara murid dan guru. Langkah ketiga, Mencari penilaian ulama hadis terkait dengan kepribadian dari masing-masing perawi, baik itu dari segi *jarh* maupun *ta’dil*.

Dalam melakukan takhrij sanad ini, penulis menggunakan kitab yang memuat biografi rijal al-Hadis, tentang nama lengkap perawi, tsiqah atau tidaknya. Buku yang penulis gunakan sebagai rujukan utama adalah kitab *Tahdzib al-Tahdzib* karya al-Hafizh Jamal al-

⁷ Darsul S. Puyu, *Metode Takhrij al-Hadis Menurut Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 63.

Din Abu Fudhail Ahmad ibn 'Ali ibn Hajr al-'Asqalani dan *Tahdzib al-Kamal* karya Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi.

Ketiga, mentakhrij matan. Untuk meneliti keshahihan matan hadis, penulis melakukan berbagai langkah, diantaranya: langkah pertama, Menganalisis keshahihan matan dengan pengujian al-Qur'an, hadis yang lebih shahih, logika dan fakta sejarah. Langkah kedua, Menyimpulkan hasil penelitian dengan cara mengungkapkan kualitas sanad. Langkah ketiga, Apabila hadisnya terbukti shahih, maka selanjutnya meneliti aspek kebahasaan, asbab al-Wurud hadis dan memperhatikan spirit yang terkandung dari hadis.

C. Pembahasan

1. Potongan hadis yang di takhrij

Dalam tulisan ini, penulis mencoba meneliti hadis tentang larangan meminta kembali pemberian. Adapun potongan matan hadisnya adalah :

لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ مَسْلَمٌ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ

2. Informasi dalam kitab *Mu'jam*

Dalam melakukan pelacakan terhadap hadis ini, penulis menggunakan metode takhrij melalui kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Kitab yang penulis gunakan dalam mencari hadis ini adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufaharas li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy*. Penulis menggunakan kata *عَطِيَّةٌ/عَطَى* dalam melakukan pencarian hadis, dengan melacaknya pada locus a'in, setelah dilacak pada kitab tersebut, maka penulis menemukan :⁸

لَا يَجُلُّ لِرَجُلٍ لِرَجُلٍ لَاحِدٌ أَنْ يُعْطِيَ , الْعَطِيَّةُ, وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا....

د : بيوع ٨١ , ت : بيوع ٤١ , ولاء ٧ , ن : هبة ٢,٦ , ج ه : هبات ٢ , حم : ٢٣٧, ١, ٢٧, ٢, ٧٨

Dari data yang penulis dapatkan dari mu'jam diatas dapat diketahui bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab :

- a. Sunan abu daud pada kitab buyu' bab 81
- b. Sunan turmidzi pada kitab buyu' bab 61 dan kitab wala' bab 7
- c. Sunan an-nasai pada kitab hibah bab 2 dan 4
- d. Sunan ibnu majah pada kitab hibaat bab 2
- e. Musnad ahmad bin hambal juz 1 halaman 237 dan juz 2 halaman 27 dan 78

⁸ A. J, Weunsinc, *al-Mu'jam al-Mufaharas li Alfazh al-Hadits al-Nabawi* (Leiden: Braille, 1936).


3. Hadis-hadis dan ranji sanadnya

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dalam kitab mu’jam berikut ini akan dipaparkan hadis tersebut seperti terdapat dalam sumber aslinya:


a. Hadis sunan Abu Daud pada kitab *Buyu’* bab 81:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ (روه ابو دود)⁹

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali." (HR. Abu Daud)




⁹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, 291.



b. Hadis Sunan Turmidzi kitab *Buyu'* bab 61


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يُعُودُ فِي
 قَيْنِهِ
 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ
 فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (روه الترمذی)



c. Hadis sunan Tirmidzi kitab *Wala’* bab 7


Dalam bab ini terdapat dua hadis, yaitu :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُكَتَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي فَيْئِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (روه الترمذی)




حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ
 الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هَبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فَلَهُ
 أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَعْطَى وَلَدَهُ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ (رواه الترمذی)¹⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib; telah menceritakan kepadaku Thawus dari Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas - keduanya memarfukkan hadits ini- ia berkata, "Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan pemberian kemudian ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak terhadap apa yang diberikannya pada anaknya. Dan perumpamaan seorang yang memberikan pemberian, lalu ia menariknya kembali, adalah seperti seekor anjing yang makan hingga kekenyangan dan muntah, lalu memakan muntahannya kembali." Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih. Asy Syafi'i berkata, "Tidak halal, bagi seorang yang telah menghibahkan sesuatu, lalu ia menariknya kembali. Kecuali bagi seorang bapak, maka ia boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya pada anaknya." Kemudian ia beralih dengan hadits ini. (HR. Turmidzi)





¹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa Tsuarah bin Musa bin ad-Dhahak as-Salmi at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 186–87.



d. Hadis sunan an-Nasai pada kitab *Hibah* bab 2

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَدَّ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (روه النسائي)







e. Hadis Sunan an-Nasai pada kitab *Hibah* bab 4

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هَبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرُ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَفِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (روه النسائي)


Artinya : *Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah menceritakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Thawus berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang memberikan pemberian kemudian mengambilnya kembali kecuali dari orang anaknya sendiri." Thawus berkata, "Aku mendengar di saat masih kecil perkataan; 'orang yang kembali memakan muntahannya', aku tidak mengetahui bahwa beliau memberikan suatu permisalan." Beliau mengatakan: "Barangsiapa melakukan hal tersebut (mengambil kembali sesuatu yang telah diberikannya) maka permisalannya seperti anjing yang makan kemudian muntah, lalu ia makan kembali muntahannya." (HR. An-Nasai*






f. Hadis Sunan Ibnu Majah pada kitab *Hibaat* bab 2

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ (روه ابن ماجه)







حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي هَبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ (روه ابن ماجه

(

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Amir Al Ahwal dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengambil kembali barang yang telah ia berikan, kecuali orang tua kepada anaknya." (HR. Ibnu Majah)*







g. Hadis Musnad ahmad bin hambal juz 1 halaman 237

حدثنا عبد الله حدثني ابي حداثنا يزيد اخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس ان ابن عمر وابن عباس رفعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل للرجل ان يعطي العطيّة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطيّة فيرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه (روه احمد) ¹¹

Artinya : Telah menceritakan kepada Abdullah telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Husain bin Dzakwan dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus bahwa Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Tidaklah halal bagi seseorang memberi pemberian kemudian menariknya kembali kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya. Permisalan orang yang memberikan sesuatu kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah kemudian anjing itu kembali memakan muntahannya." (HR. Ahmad)



¹¹ Abi Abdilllah al-Syaibanyi, *Musnad al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal* (Beirut: Darul Ahya'i at-Taratsi al-Arabyi, 1993), 392.




h. Hadis Musnad Ahmad bin Hambal jus 2 halaman 27

حدثنا عبد الله حدثني أبي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمَعْلَمَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْنِهِ (روه احمد)

Artinya : *Telah menceritakan kepada Abdullah telah menceritakan kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Husain bin Dzakwan dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus bahwa Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Tidaklah halal bagi seseorang laki-laki yang memberi pemberian kemudian menariknya kembali kecuali orang tua yang memberi*

sesuatu kepada anaknya. Permisalan orang yang memberikan sesuatu kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah kemudian anjing itu kembali memakan muntahannya." (HR. Ahmad)¹²





¹² al-Syaibanyi, 106.

i. Hadis musnad ahmad bin hambal juz 2 halaman 78

حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لرجل ان يعطي العطيّة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه (روه احمد)

Artinya : Telah menceritakan kepada Abdullah telah menceritakan kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muallim dari 'Amru bin Syu'aib dari Thawus bahwa Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Tidaklah halal bagi seseorang laki-laki yang memberi pemberian kemudian menariknya kembali kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya. Permisalan orang yang memberikan sesuatu kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah kemudian anjing itu kembali memakan muntahannya." (HR. Ahmad)





4. Ranji gabungan (Terlampir)
5. Penelitian sanad


Sanad secara Bahasa bermakna sandaran, dan *isnad* bermakna menyandarkan. Secara istilah, *sanad* berarti mata rantai perawi yang menghubungkan kepada matan.¹³ Penelitian sanad telah ada pada masa Nabi Muhammad. Namun, penelitian sanad pada masa ini bersifat sederhana dan terbatas pada upaya konsolidasi dan konfirmasi agar hati menjadi mantap dan tenang. Setelah rasul wafat, para sahabat melakukan upaya penelitian terhadap hadis, untuk memastikan bahwa tidak ada yang melakukan kebohongan.

Penelitian sanad akan membawa pengaruh terhadap kualitas sebuah hadis, yakni shahih atau tidak. Setelah dilakukan penelitian sanad dan terbukti shahih, maka hadis tersebut termasuk sumber hukum Islam dan perlu diamankan. Apabila hadis yang diteliti itu daif, maka hadis tersebut tidak perlu diamankan kerana hadis tersebut tidak menjadi sumber hukum Islam. Adapun Langkah-langkah untuk melakukan penelitian sanad atau kritik sanad adalah: mencari kebersambungan sanad, memastikan keadilan para perawi, memastikan dabatah para rawi, memastikan ketiadaan *syaz* pada sanad, dan memastikan ketiadaan *illah* pada sanad.¹⁴

a. Sanad hadis yang diteliti


Berdasarkan paparan hadis di atas, penulis tidak membahas semua hadis, penulis hanya meneliti sanad dari jalur Tirmidzi.

Sebelum melakukan penelitian sanad terhadap jalur Tirmidzi secara menyeluruh dari masing-masing tingkat periwayatannya, terlebih dahulu penulis menampilkan deskripsi sanad hadis tersebut melalui skema dibawah ini :



¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 169.

¹⁴ Sabaruddin Simbolon, *Metode Kritik Hadis: Suatu Pendekatan Baru* (Medan: A2 Asahan, 2017), 25.



b. Penelitian aspek kemuttasilan sanad dan aspek ketsiqahan perawi

1) Tirmidzi

a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak.

b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Tirmidzi dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Ishaq bin Rahawayh, Muhammad bin Amru al-Sawaq, Bukhari,

Sedangkan dalam periwayatan hadis, dia memiliki beberapa murid, diantaranya adalah : Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah ibn Daud al-Marwazi al-Tajir, Haitsum bin Kulaib asy-Syasyi, Abu Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub al-Muhbubi al-Marwazi, Abu Bakar Ahmad bin Ismail, Maky bin Nuh an-Nasafy, dll.

c) Pernyataan para kritikus hadis terhadapnya

1) Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitabnya (al-Tsiqaat)

2) Al-Kalili berkata : Tsiqah

Dari beberapa pendapat ulama diatas tidak ada satu orangpun yang memberikan penilaian *jarh* kepada Tirmidzi. Mereka memberi penilaian *Tsiqat*. Dengan demikian Tirmidzi adalah seorang perawi yang adil lagi dhabit sehingga periwayatannya dapat diterima.

2) Ahmad

a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Ahmad bin Abdah bin Musa adl-Dhabi Abu Abdullah al-Bashri.

b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Ahmad bin Abdah dalam meriwayatkan hadis diantaranya adalah : Hassan bin Ibrahim al-Karmani, Himad bin Zaid, Fadail bin Iyad, Sufyan bin Uyainah, Sulaiman bin Akhdor, dll.

Sedangkan muridnya dalam meriwayatkan hadis diantaranya adalah : Bukhari, Tirmidzi, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Hasan bin Sufyan, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Bagawi, Abdullah bin Muhammad bin Abid Dunia, dll.

c) Pernyataan para kritikus hadis terhadapnya

1) Abu Hatim berkata : Tsiqah

2) An-Nasai berkata : Tsiqah

3) Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya (al-Tsiqaat)

Dari beberapa pendapat ulama hadis diatas tidak ada satupun dari mereka yang menilai *jarh* kepada Ahmad bin Abdah. Mereka memberi penilaian *Tsiqah*. Dengan demikian ahmad bin abdah adalah seorang perawi yang adil lagi dhabit sehingga periwayatannya dapat diterima.

3) Abdul Wahab ats-Tsaqafi

a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Abdul Wahab bin Abdul Majid bin as-Shalti bin Ubaidillah bin Hakim bin Abi ‘Aashisttsaqafi, Abu Muhammad al-Bashriyu. Neneknya adalah al-Hakam bin Abi ‘Aash.

b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Abdul Wahab dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Ayyub as-Sahtiyani, Ja’far bin Muhammad bin Ali, Hatim bin Abi Shagirah, Habib al-Mu’allim, Malik bin Dinar, Hisyam bin Hassan, dll.

Sedangkan muridnya dalam meriwayatkan hadis diantaranya adalah : as-syafii, ahmad, ali, yahya, ishak, abu musa, musaddad, dll.

Berdasarkan informasi ini sekaligus dengan melihat keterkaitan antara guru dan murid, maka dapat disimpulkan bahwa sanad Abdul Wahab dalam hadis ini adalah dalam keadaan bersambung. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya Ayyub sebagai guru Abdul Wahab dan Ahmad sebagai murid Abdul Wahab.

c) Pernyataan para kritikus hadis terhadapnya

1) Usman bin Said ad-Darimi berkata : Tsiqah

2) Abdul Waras berkata : Tsiqah

Dari beberapa pendapat ulama diatas tidak ada satupun dari mereka yang menilai jarh kepada Abdul Wahab ats-Tsaqafi. Mereka memberikan penilaian Tsiqah. Dengan demikian Abdul Wahab ats-Tsaqafi adalah seorang perawi yang adil lagi dhabit sehingga periwayatannya dapat diterima.

4) Ayyub

a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Ayyub bin Abi Tamimah Khaisan as-Sahtiyani Abu Bakar al-Bashri.

b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Ayyub dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Ibrahim bin Murrah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Said bin Zubair, Abdurrahman bin Qasim, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Amru bin Dinar, Qotadah bin Di'amah, Hisyam bin 'Urwah, dll.¹⁵

Sedangkan murid-muridnya dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abu Ja'far ar-Razi, dll.¹⁶

Berdasarkan informasi ini sekaligus melihat dengan melihat keterkaitan antara guru dan murid, maka dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 404.

¹⁶ Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, 405.

sanad Ayyub dalam hadis ini adalah dalam keadaan bersambung. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya Ikrimah Maula Ibnu Abbas sebagai guru Ayyub dan Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi sebagai murid Ayyub.

c) Pernyataan para kritikus hadis terhadapnya

- 1) Abu Bakar bin Abi Khaisamah berkata : Tsiqah
- 2) Muhammad bin Sa’din berkata : Tsiqah Tsabtan
- 3) An-Nasai berkata : Tsiqah Tsabtan

Dari beberapa pendapat ulama hadis diatas tidak ada satupun dari mereka yang menilai *Jarh* kepada Ayyub. Mereka memberi penilaian *Tsiqah* dan *Tsiqah Tsabtan*. Dengan demikian Ayyub adalah seorang perawi yang adil dan dhabit sehingga periwayatannya dapat diterima.

5) Ikrimah

a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Ikrimah al-Barbari Abu Abdillah al-Madani Maula Ibnu Abbas.¹⁷

b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Ikrimah dalam meriwayatkan hadis diantaranya adalah : Jabir bin Abdullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Shofyan bi Umayyah, Maulahu Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Syufyan, Abi Qurairah, Aisyah Ummul Mu’minin, dll.¹⁸

Sedangkan muridnya dalam meriwayatkan hadis diantaranya adalah : Ismail bin Abi Khalid, Ayyub as-Sakhtiyani, al-Haris bin Hasirah, Hisyam bin Hassan, Yazid bin Abi Ziyad, Abu Yazid al-Madani, dll.

Berdasarkan informasi ini sekaligus melihat dengan melihat keterkaitan antara guru dan murid, maka dapat disimpulkan bahwa sanad Ikrimah dalam hadis ini adalah dalam keadaan bersambung. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya Maulahu Abdullah bin

¹⁷ Syihabuddin Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Tahdzibut Tahdzib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 234.

¹⁸ ‘Ali bin Hajar al-Atsqalani, 163–64.

Abbas sebagai guru Ikrimah dan Ayyub as-Sakhtiyah sebagai murid Ikrimah.

- c) Pernyataan para kritikus hadis terhadapnya
 - 1) Utsman bin Tsabit berkata : Tsiqah wa Tsiqah
 - 2) An-nasai berkata : Tsiqah
 - 3) Muslim bin Khalid az-zanjiu berkata : kadzib

Dari beberapa pendapat ulama hadis diatas ada satu dari mereka yang menilai *jarh* kepada Ikrimah. Mereka memberi penilaian *kadzib* dan *tsiqah*. Dengan demikian periwayatan Ikrimah tidak dapat diterima.

6) Ibnu Abbas

- a) Nama lengkap

Nama lengkapnya adalah : Abdullah bin Abbas bin Abdil Muthalib al-Qurasi al-Hasyimi, Abu Abbas al-Madani, Ibnu Ammi Rasullullah SAW.

- b) Guru dan muridnya dalam periwayatan

Guru Ibnu Abbas dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Nabi SAW, Khalid bin Walid, Abdur Rahman bi Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abi Bakar as-Siddiqi, Aisyah, Ammi Salamah, dll.

Sedangkan muridnya dalam periwayatan hadis diantaranya adalah : Thowus bin Khaisan, Usman bin Yahya, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Amru bin Dinar, Muhammad bin Zubair bin Muth'im, Muhammad bin Abi Musa, dll.

Demikianlah bebrapa informasi yang ditemukan berkenaan tentang indikasi adanya hubungan antar guru dan murid dan kesezamanan antara perawi hadis dalam jalur Tirmidzi. Dari data-data diatas dapat diketahui bahwa tirmidzi berguru kepada Ahmad, Ahmad berguru kepada Abdu Wahab, Abdul Wahab berguru kepada Ayyub, Ayyub berguru kepada Ikrimah, Ikrimah berguru kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berguru kepada Rasulullah. Dari segi guru dan murid, maka rangkaian sanad pada jalur Tirmidzi diatas bersambung (*Muttasil Sanad*).

Lafaz *haddasana* yang dipakai oleh Tirmidzi kepada Ahmad, Ahmad kepada gurunya Abdul Wahab dan Abdul Wahab kepada gurunya Ayyub menunjukkan metode al-Sima’, sedangkan *shigat ‘an* yang dipakai oleh Ayyub kepada gurunya Ikrimah dan Ikrimah kepada gurunya Ibnu Abbas juga mengindikasikan metode *al-Sima’*. Karena diantara mereka telah terjadi pertemuan antara guru dan murid maka mereka dinilai sebagai periwayat yang *Tsiqah*.

D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hadis larangan meminta kembali pemberian, di sini penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu : *Pertama*, Hadis tentang larangan meminta kembali pemberian berdasarkan pada potongan terdapat sebelas hadis yang termuat dalam lima jalur, yaitu Abu Daud (satu hadis), Tirmidzi (tiga hadis), An-Nasa’i (dua hadis), Ahmad (tiga hadis), Ibnu Majah (dua hadis). *Kedua*, Dari segi penelitian sanad hadis tentang larangan meminta kembali pemberian pada periwayatan Tirmidzi berstatus shahih. Artinya hadis tersebut diakui keorisinalannya atau keotentitasannya. *Ketiga*, Dari segi penelitian matan hadis tentang larangan meminta kembali pemberian pada periwayatan Tirmidzi adalah shahih. Semoga dengan hasil penelitian ini mendatangkan manfaat bagi umat Islam secara umum. Dan semoga dengan terbuktinya hadis larangan meminta kembali pemberian atau hibah sebagai hadis shahih, dapat menjadi renungan bagi umat Islam untuk mengamalkannya, sehingga tidak ada lagi ditemukan orang yang meminta kembali pemberian atau hibah.

Daftar Kepustakaan

- A. J, Weunsinc. *al-Mu’jam al-Mufaharas li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*. Leiden: Braille, 1936.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abi Daud, Sunan. *Sunan Abi Daud*. Maktabatuttaufiqiyah: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Jamal ad-Din. *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Alawi al-Maliki, Muhammad. *Ilmu Ushul Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- ‘Ali bin Hajar al-Atsqalani, Syihabuddin Ahmad bin. *Tahdzibut Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

- Al-Thahhan, Mahmud. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Firdaus. *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- M. Alfatih, Suryadilaga. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- M. Syuhudi, Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad bin Isa Tsuarah bin Musa bin ad-Dhahak as-Salmi at-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qadir, Abd al-. *Metode Takhrij Hadits*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- S. Puyu, Darsul. *Metode Takhrij al-Hadis Menurut Kosa Kata, Tematik dan CD Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simbolon, Sabaruddin. *Metode Kritik Hadis: Suatu Pendekatan Baru*. Medan: A2 Asahan, 2017.
- Syaibanyi, Abi Abdillah al-. *Musnad al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*. Beirut: Darul Ahya'i at-Taratsi al-Arabyi, 1993.